

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan PSAK Nomor 46 untuk mengetahui adanya konsekuensi pajak di masa yang akan datang yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu tersebut disebabkan adanya perbedaan antara nilai buku komersial dengan nilai buku fiskal. Pengakuan perbedaan waktu tersebut dilakukan dengan mengakui adanya aktiva pajak tangguhan atas perbedaan waktu yang boleh dikurangkan dan perbedaan waktu yang dapat dikenakan pajak. Pengakuan pajak tangguhan dalam PSAK Nomor 46 dilakukan dengan menggunakan metode aktiva-kewajiban.

PT X belum menerapkan PSAK 46 dalam laporan keuangannya. PT X mengukur beban pajak penghasilan dengan menggunakan metode utang pajak, dimana beban PPh diakui sebesar jumlah yang terutang sesuai SPT.

Setelah dilakukan penerapan PSAK Nomor 46 pada laporan keuangan PT X untuk tahun 2004 dan 2005, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp 37.148.771 untuk tahun 2004 dan Rp 18.257.503 untuk tahun 2005. Penurunan saldo kewajiban pajak tangguhan tersebut menyebabkan perusahaan harus mengakui adanya manfaat pajak tangguhan untuk tahun 2005 sebesar Rp 18.891.268.

Kata kunci :

Perbedaan waktu, pajak tangguhan

